

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (studi kasus) yang berjudul “Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam Di Sarawak Malaysia)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan yaitu: Bagaimanakah penerapan hukuman pelaku pezina di Mahkamah Sarawak Malaysia?. Seterusnya bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan hukuman pelaku pezina di Mahkamah Sarawak Malaysia?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Subyek yang diteliti lebih dipandang sebagai informan yang akan memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan interview kemudian dari semua data yang terkumpul dilakukan analisa bersifat kualitatif

Hasil penelitian yang didapatkan memberikan kesimpulan bahwa dalam penyelesaian perkara bagi kasus pelaku pezina di Sarawak Malaysia, Mahkamah Syariah di Sarawak Malaysia berdasarkan pada ketentuan Ordinan 46 Tahun 2001 Ordinan Kesalahan Jinayah Syariah 2001 yang berhubungan dengan kesusilaan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Sarawak Malaysia dijatuhkan pidana denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Dalam hal pelaksanaan sanksi bagi pelanggar yang telah melakukan tindak pidana perzinahan.